



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI  
**INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL**

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892  
Website: <http://www.itenas.ac.id>, e-mail: [rektorat@itenas.ac.id](mailto:rektorat@itenas.ac.id)

**KEPUTUSAN**

**REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL**

Nomor: 0115/A.17/Rektorat/Itenas/VI/2019

tentang:

**KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KURIKULUM**  
**Di Lingkungan Institut Teknologi Nasional**

-----  
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Menimbang:

1. Bahwa Pasal 35 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336) menyebutkan bahwa Kurikulum adalah pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.
2. Bahwa Pasal 1 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952) menyebutkan bahwa Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
3. Bahwa dalam rangka pemutakhiran, dan peningkatan mutu pendidikan berkelanjutan kurikulum program studi perlu dievaluasi dan dikembangkan secara berkelanjutan.
4. Bahwa berdasarkan ke tiga butir di atas perlu ditetapkan Kebijakan Pengembangan Kurikulum di Lingkungan Institut Teknologi Nasional.

Mengingat:

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Permennistekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;



**YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI**  
**INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL**

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892  
Website: <http://www.itenas.ac.id>, e-mail: [rektorat@itenas.ac.id](mailto:rektorat@itenas.ac.id)

4. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian Dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
5. Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi:
  - a. Nomor 005/Kpts/YPDS/II/2016 tanggal 20 Januari 2016 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Nasional Periode 2016-2020;
  - b. Nomor 011/Kpts/YPDS/II/2016 tanggal 15 Februari 2016 tentang Statuta Institut Teknologi Nasional Tahun 2016.

**Memperhatikan:**

Rapat Senat Institut Teknologi Nasional tanggal 14 Juni 2019.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan:**

Keputusan Rektor Institut Teknologi Nasional tentang Kebijakan Pengembangan Kurikulum di lingkungan Institut Teknologi Nasional.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 17 Juni 2019

Rektor,

Dr. Imam Aschuri, Ir., M.T.

**Tembusan Yth. :**

1. Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi;
2. Para Wakil Rektor;
3. Para Dekan;
4. Para Ketua Jurusan.



**YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI**  
**INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL**

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892  
Website: <http://www.itenas.ac.id>, e-mail: [rektorat@itenas.ac.id](mailto:rektorat@itenas.ac.id)

---

**KEBIJAKAN**  
**PENGEMBANGAN KURIKULUM**  
(Lampiran SK Rektor Nomor 0115/A.17/Rektorat/Itenas/VI/2019)

**Institut Teknologi Nasional**  
**2019**



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI  
**INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL**

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892  
Website: <http://www.itenas.ac.id>, e-mail: [rektorat@itenas.ac.id](mailto:rektorat@itenas.ac.id)

---

**Daftar Isi**

|      |   |    |
|------|---|----|
| I.   | Pendahuluan .....   | 5  |
| 1.1  | Definisi Istilah .....  | 5  |
| 1.2  | Visi Institut .....   | 5  |
| 1.3  | Misi Institut .....   | 5  |
| 1.4  | Tujuan Institut .....   | 5  |
| 1.5  | Tata nilai .....  | 6  |
| II.  | Latar Belakang Dokumen Kebijakan Pengembangan Kurikulum ..... | 7  |
| III. | Luas Lingkup Kebijakan Pengembangan Kurikulum .....           | 8  |
| IV.  | Kebijakan Pengembangan Kurikulum .....                        | 8  |
| V.   | Penutup .....   | 10 |
| VI.  | Referensi .....   | 11 |



**YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI**  
**INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL**

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892  
Website: <http://www.itenas.ac.id>, e-mail: [rektorat@itenas.ac.id](mailto:rektorat@itenas.ac.id)

---

## **I. Pendahuluan**

### **1.1 Definisi Istilah**

- a. Institut adalah Institut Teknologi Nasional Bandung.
- b. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari Institut tentang hal tertentu.
- c. Kebijakan Pengembangan Kurikulum adalah pemikiran, sikap, pandangan mengenai pengembangan kurikulum yang berlaku di seluruh program studi di lingkungan Institut.
- d. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
- e. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.

### **1.2 Visi Institut**

Visi Institut adalah menjadi perguruan tinggi terkemuka di bidang teknologi, sains, dan seni, yang berperan aktif dalam pembangunan berkelanjutan di lingkup nasional dan global, berlandaskan nilai-nilai integritas, kualitas, dan inovasi yang tinggi.

### **1.3 Misi Institut**

- a. Membangun karakter bangsa melalui penyelenggaraan kegiatan tridharma perguruan tinggi yang berkualitas.
- b. Menghasilkan lulusan yang unggul dalam kecerdasan intelektual serta memiliki integritas dan moral yang tinggi.
- c. Menghasilkan karya ilmiah dan karya inovatif yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.
- d. Mengembangkan infrastruktur dan sistem manajemen yang berbasis sains dan teknologi untuk menumbuhkan suasana akademik yang kondusif.

### **1.4 Tujuan Pendidikan Institut**

- a. Mengembangkan potensi sivitas akademika agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab;



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI  
**INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL**

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892  
Website: <http://www.itenas.ac.id>, e-mail: [rektorat@itenas.ac.id](mailto:rektorat@itenas.ac.id)

- b. Membentuk manusia yang berkualitas secara intelektual, spiritual, dan emosional, menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, berlandaskan pada semangat kebangsaan, sistem nilai, moral, dan watak serta peradaban yang mendukung peningkatan daya saing bangsa;
- c. Menyiapkan mahasiswa menjadi warga negara beriman dan berakhlak, memiliki kemampuan akademik dan intelektual dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, yang memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu mengembangkan potensi dirinya menjadi insan produktif bagi kehidupan pribadi, masyarakat, bangsa, dan umat manusia;
- d. mengembangkan, menyebarkan, dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa, serta memperkaya budaya; dan
- e. mendorong terjadinya perubahan dan pembaharuan masyarakat yang lebih baik sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

## 1.5 TATA NILAI

Sembilan nilai-nilai inti Institut yang menjadi panduan sikap dan perilaku warga Institut:

- a. Integritas  
Mencerminkan kejujuran, tanggung jawab, budi luhur, dan loyalitas dalam menegakkan kebaikan dan kebenaran.
- b. Kualitas  
Selalu mengembangkan dan meningkatkan kemampuan.
- c. Inovasi  
Selalu berupaya untuk menghasilkan dan mengimplementasikan hal-hal baru yang bermanfaat untuk meningkatkan mutu kehidupan.
- d. Disiplin  
Menaati nilai-nilai, norma, dan aturan yang berlaku.
- e. Adil  
Menunjukkan kemampuan untuk mengambil keputusan secara bijaksana.
- f. Manfaat  
Selalu memberikan nilai tambah seluas-luasnya bagi masyarakat dan lingkungan.
- g. Keterbukaan.  
Menunjukkan kesediaan untuk menerima dan menyampaikan informasi yang berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- h. Peduli  
Menunjukkan kepekaan terhadap kondisi lingkungan dan memiliki kesadaran siap membantu berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan.



**YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI**  
**INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL**

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892  
Website: <http://www.itenes.ac.id>, e-mail: [rektorat@itenes.ac.id](mailto:rektorat@itenes.ac.id)

i. Kerjasama

Menunjukkan kemampuan melakukan aktivitas secara bersama dengan pihak lain untuk mencapai tujuan bersama.

**ii. Latar Belakang Dokumen Kebijakan Pengembangan Kurikulum**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336) bahwa Pasal 35 ayat (1) menyebutkan bahwa Kurikulum adalah pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi, dan Pasal 35 Ayat (2) bahwa Kurikulum Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan oleh setiap Perguruan Tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk setiap program studi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952):
  - a. Pasal 1: kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi;
  - b. Pasal 3 ayat (1a): Standar Nasional Pendidikan Tinggi bertujuan untuk menjamin tercapainya tujuan pendidikan tinggi yang berperan strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menerapkan nilai humaniora serta kebudayaan dan pemberdayaan bangsa Indonesia yang berkelanjutan;
  - c. Pasal 3 ayat (1b): Standar Nasional Pendidikan Tinggi bertujuan untuk menjamin agar pembelajaran pada program studi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia mencapai mutu sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  - d. Pasal 3 ayat (3): Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) wajib dievaluasi dan disempurnakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan, sesuai dengan tuntutan perubahan lokal, nasional, dan global oleh badan yang ditugaskan untuk menyusun dan mengembangkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian Dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi bahwa dibutuhkan dokumen kebijakan pengembangan



**YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI**  
**INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL**

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892  
Website: <http://www.itenas.ac.id>, e-mail: [rektorat@itenas.ac.id](mailto:rektorat@itenas.ac.id)

kurikulum yang mempertimbangkan keterkaitan visi dan misi perguruan tinggi, pengembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan pemangku kepentingan.

Dokumen Kebijakan Pengembangan Kurikulum Institut dimaksudkan sebagai:

1. Landasan dan arah untuk menjamin bahwa setiap layanan pendidikan tinggi kepada mahasiswa dari setiap program studi dilakukan sesuai dengan kurikulum yang dirancang sesuai dengan visi, misi, dan tujuan pendidikan institut serta kebutuhan para pemangku kepentingan.
2. Landasan dan arah untuk melakukan penjaminan mutu internal Institut dan melengkapi dokumen akreditasi institusi dan program studi (penjaminan mutu eksternal).
3. Sarana untuk mengkomunikasikan kepada para pemangku kepentingan tentang kebijakan pengembangan kurikulum dalam mendorong terciptanya peningkatan mutu lulusan berkelanjutan.

### **III. Luas Lingkup Kebijakan Pengembangan Kurikulum**

Kebijakan pengembangan kurikulum Institut mencakup semua aspek penyelenggaraan program studi yang meliputi perencanaan, pengaturan, dan pelaksanaan kurikulum yang mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDikti) dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Fokus pada kesesuaian dengan SNDikti sebagai langkah awal peningkatan budaya mutu akademik khususnya pembelajaran, dan secara bertahap dikembangkan kepada kesesuaian dengan akreditasi internasional.

### **IV. Kebijakan Pengembangan Kurikulum**

Pengembangan kurikulum dalam rangka peningkatan mutu secara berkelanjutan harus dilaksanakan berbasis evaluasi diri yang dilakukan secara terstruktur, terus menerus, komprehensif, dan sistematis. Pelaksanaan evaluasi diri pelaksanaan kurikulum dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan yang terdiri atas:

1. Evaluasi setiap akhir semester terhadap pemenuhan capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK) mata kuliah di semester tersebut melalui kesesuaian dengan RPS, isi dan metode pembelajaran dengan perkembangan ilmu, teknologi dan seni (IPTEKS), pengukuran dan penilaian proses dan hasil belajar, suasana akademik, dan manajemen pengelolaan pelaksanaan kurikulum.
2. Evaluasi setiap akhir tahun ajaran terhadap pemenuhan capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK) satu tahun ajaran, mutu manajemen pengelolaan pelaksanaan kurikulum dalam usaha pemenuhan target sesuai standar yang ditetapkan. Hasil evaluasi ini dijadikan basis perbaikan, dan pengembangan pelaksanaan kurikulum berkelanjutan sehingga capaian pembelajaran lulusan sesuai tujuan kurikulum dapat dicapai.







YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI  
**INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL**

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892  
Website: <http://www.itenas.ac.id>, e-mail: [rektorat@itenas.ac.id](mailto:rektorat@itenas.ac.id)

---

3. Evaluasi akhir tahun pelaksanaan kurikulum seutuhnya, yaitu akhir tahun keempat untuk program sarjana atau akhir tahun kedua untuk program magister, untuk:
  - a. Memperlihatkan tingkat pemenuhan capaian pembelajaran lulusan sesuai dengan rencana kurikulum;
  - b. Alat manajerial pelaksanaan kurikulum dalam usaha peningkatan mutu berkelanjutan, terstruktur, dan sistematis;
  - c. Sebagai dasar perencanaan perbaikan/pengembangan kurikulum yang akan datang.
4. Pengembangan kurikulum dilakukan berdasarkan hasil evaluasi kurikulum bertahap dari butir 1 sampai dengan 3.

Prosedur penyelenggaraan evaluasi dan pengembangan kurikulum terdiri atas:

1. Institut membentuk tim pengembangan kurikulum di tingkat Institut, Fakultas, dan Program Studi, dengan rincian tugas, pola kerja, dan wewenang masing-masing yang dituangkan dalam ketetapan Rektor.
2. Tim pengembangan kurikulum di tingkat Institut berkewajiban menyusun Pedoman Pengembangan Kurikulum dan Pedoman Pelaksanaan Kurikulum berbasis Standar Perguruan Tinggi Institut untuk ditetapkan oleh Rektor setelah diperiksa oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, dan dipertimbangkan oleh Senat Institut. Pengembangan dan pelaksanaan kurikulum wajib mempertimbangkan visi, misi, perguruan tinggi, visi keilmuan program studi, tujuan pembelajaran, pengembangan IPTEKS, peraturan-peraturan terkini, dan kebutuhan pemangku kepentingan internal dan eksternal dengan melakukan *benchmark* pada institusi nasional dan internasional.
3. Tim Kurikulum di tingkat Institut, Fakultas, dan Program Studi berkewajiban mensosialisasikan, dan melaksanakan Pedoman Pengembangan Kurikulum dan Pedoman Pelaksanaan Kurikulum dalam mengevaluasi dan mengembangkan kurikulum secara terus menerus, berkelanjutan, komprehensif, terstruktur, dan sistematis.
4. Tim Kurikulum di tingkat Institut berkewajiban menyusun Indikator Kunci Utama yang mengacu kepada SNDikti dan KKNi dan Indikator Kunci Tambahan sesuai Standar Perguruan Tinggi yang berlaku umum di semua program studi.
5. Tim Kurikulum di tingkat Fakultas berkewajiban menyusun Indikator Kunci Utama yang merujuk kepada SNDikti dan KKNi dan Indikator Kunci Tambahan sesuai Standar Perguruan Tinggi yang berlaku khusus di semua program studi di lingkungan fakultasnya.



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI  
**INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL**

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892  
Website: <http://www.itenas.ac.id>, e-mail: [rektorat@itenas.ac.id](mailto:rektorat@itenas.ac.id)

---

Pengembangan kurikulum Program Studi perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Perumusan capaian pembelajaran lulusan setiap program studi harus:
  - a. Sesuai dengan visi, misi, tujuan pendidikan Institut, dan visi keilmuan program studi;
  - b. Keunggulan dan kekhususan program studi yang bersangkutan;
  - c. Melakukan *benchmarking* ke program studi sejenis nasional dan internasional, kebutuhan pemangku kepentingan internal dan eksternal, dan dinamika pengembangan IPTEKS dikemudian hari (*intellectual need*).
2. Pemenuhan capaian pembelajaran lulusan harus dirancang secara terintegrasi dalam kegiatan kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler.
3. Kurikulum program sarjana harus memuat:
  - a. Mata Kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan yang dirancang secara terintegrasi dalam kegiatan Pembinaan Kesadaran bela Negara (PKBN);
  - b. Mata Kuliah Agama sekurang-kurangnya 2 (dua) sks;
  - c. Mata Kuliah Bahasa Indonesia sekurang-kurangnya 2 (dua) sks;
  - d. Mata Kuliah Bahasa Inggris sekurang-kurangnya 4 (empat) sks;
  - e. Mata Kuliah Kewirausahaan sekurang-kurangnya 2 (dua) sks.
4. Indikator ketercapaian pembelajaran Mata Kuliah Kewirausahaan adalah hasil implementasi proposal berwirausaha dalam skala terbatas pada Hari Kewirausahaan Institut.
5. Pembelajaran yang dirancang dan dilaksanakan harus berorientasi pada mahasiswa dengan metode pembelajaran yang efektif untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan.

#### V. Penutup

1. Dokumen kebijakan pengembangan kurikulum yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor menjadi acuan dalam mengembangkan kurikulum program studi.
2. Dokumen kebijakan pengembangan kurikulum ini disosialisasikan kepada seluruh sivitas akademika dan para pemangku kepentingan.
3. Dokumen kebijakan pengembangan kurikulum ini diturunkan secara rinci dalam bentuk Pedoman Pengembangan Kurikulum dan Pedoman Pelaksanaan Kurikulum yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor.



**YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI**  
**INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL**

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892  
Website: <http://www.itenas.ac.id>, e-mail: [rektorat@itenas.ac.id](mailto:rektorat@itenas.ac.id)

---

## **VI. Referensi**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
4. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduang Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian Dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
5. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduang Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi;
6. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Pembelajaran, Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi, 2017;
7. Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi Nomor 011/Kpts/YPDS/II/2016 tanggal 15 Februari 2016, tentang Statuta Institut Teknologi Nasional.